

BAB III

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN DAN PENAGGULANGANNYA

A. Pengertian Kejahatan

Pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepiantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan patokan –patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian dapatlah di katakan, bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau prikelakuan yang di harapkan.⁵⁷ Hal ini juga yang kerap mengklasifikasi perbuatan dari seseorang untuk di katagorikan sebagai perbuatan yang positif yang biasanya berjalan sesuai dengan norma yang ada atau bisa juga dikatakan negatif yang cenderung pada perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Pada dasarnya KUHP belum mengatur secara jelas mengenai definisi kejahatan, adapun KUHP sejumlah delik kejahatan pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dalam kondisi riil di lapangan terkait definisi kejahatan sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing. Salah satunya adalah R. Soesilo yang membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang secara yuridis dan secara

⁵⁷ Soerjono Sukanto, 2012, *Op. Cit.* hlm, 67-68

sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Demikian menurut R. Soesilo.⁵⁸ Adapun Beberapa pakar hukum pidana lainnya dalam memahami kejahatan sebagai berikut:

Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan "suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat." Sedangkan Van Bammelen merumuskan, Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁵⁹

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.⁶⁰ M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan

⁵⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internasional>

hukuman denda dan seterusnya. ⁶¹W.A. Bongger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.⁶² Menurut Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).⁶³

J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang *relatif*, mengandung *variabilitas* dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁶⁴

Dalam semua pernyataan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kejahatan merupakan perbuatan melawan aturan sosial yang berkembang di dalam masyarakat, yang dalam tindakannya tersebut tidak di harapkan oleh masyarakat setempat dan negara, karna memiliki sifat-sifat yang merugikan dan mereesahkan masyarakat, selain itu juga kejahatan menjadi sebuah ancaman besar terhadap negara, karena secara yuridis negara melihat kejahatan berdasarkan tindakan mereka melawan undang-undang sesuai dengan perumusan

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, *Definisi Kejahatan*, dalam <http://hukum->

undang-undang mengenai sikap pelanggaran subyek hukum tersebut, dan secara sosiologis jelas, kejahatan merupakan perbuatan yang sangat tidak di kehendaki oleh masyarakat yang ada karena kejahatan bergerak di luar norma – norma yang ada.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena kejahatan merupakan perbuatan yang melawan arus kepentingan masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat suatu kajian keilmuan mengenai kejahatan yang biasa disebut Kriminologi yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi jelas kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁶⁵ Dalam mengidentifikasi faktor kejahatan terdapat 3 aliran Kriminologi yang dapat di jadikan bahan untuk menganalisis kejahatan:

1. Aliran Kriminologi Klasik.

Dalam aliran kriminologi klasik, aliran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri *fundamental* manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.⁶⁶ Dalam aliran ini menjelaskan, segala bentuk tindakan manusia di dasari oleh kesadaran manusia tersebut dalam menjalankan

menjalankan fungsi kehidupannya dalam bermasyarakat. Hal ini akan berpengaruh pula pada sifat yang akan manusia tersebut lakukan, sehingga segala bentuk kejahatan merupakan tanggungjawab penuh atas orang yang berbuat jahat tersebut mengingat manusia memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dirinya sendiri.

Dalam Aliran Kriminologi Klasik ini mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitung-hitungannya sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang akan di lakukan itu.⁶⁷ jadi segala bentuk perbuatan dari manusia adalah tanggungjawab diri mereka masing-masing mengingat mereka dalam berbuat sudah memperhitungkan apa yang menjadi kehendak mereka.

2. Aliran Kriminologi Positif.

Aliran Kriminologi positif ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu:

- a. Determinis Biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan prilakunya dipahami dan di terima sebagai pencerminan umum dari warisan.⁶⁸ Hal ini pada dasarnya lebih didasari oleh pemikiran Lombroso terkait kejahatan merupakan warisan yang di tinggalkan turun-temurun berdasarkan gen dari keturunannya, yang lebih melihat kejahatan dalam bentuk fisik

⁶⁷ Yamsil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 195

⁶⁸ Susanto. *op. cit.* hlm.8

manusia yang menjelaskan bahwa setiap penjahat memiliki kesamaan bentuk fisi dan dapat diidentifikasi dari keturunannya.

- b. Determinis Kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspek selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural.⁶⁹ Aliran ini lebih menjelaskan mengenai perilaku manusia yang di sebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar yang dapat mencetak masyarakat seperti apa. Ferri salah seorang murid dari Lombroso mengajukan rumusan tentang timbulnya kejahatan sebagai berikut:

$$\text{Kejahatan} = \text{individu} + \text{sosial} + \text{fisik}$$

Individu dapat dipecah menjadi bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia dan fisik adalah lingkungan alam sehingga formulanya menjadi :

$$\text{Kejahatan} = \text{bakat} + \text{lingkungan} + \text{lingkungan.}^{70}$$

Dalam teori ini Ferri lebih menekankan bahwasanya adanya beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan, bisa bermula dari bakat yang dimiliki oleh seseorang sehingga selalu memancing reaksinya untuk melakukan kejahatan, dan ini nantinya bisa dikaitkan dengan bentuk muka karena akan menyambung pada silsilah keturunan atau kejahatan yang di wariskan secara biologis yang di jelaskan oleh Lombroso, tapi ada juga faktor lain yang

dikemukakan oleh Ferri, yaitu faktor lingkungan sosial dimana, lingkungan pun kerap membentuk sebuah kepribadian seseorang sehingga bertindak dan berfikir seperti yang terjadi di lingkungannya sehari-hari, karena mengingat manusia sebagai makhluk *zone politicon* yang cenderung hidup bersosialis sehingga kerap kondisi tersebut yang akan membentuk kepribadiannya.

3. Aliran Kriminologi Kritis.

Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilkumanusia itu bebas atau ditentukan, akantetapi lebih mengarahkan pada proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.⁷¹ Aliran ini lebih melihat kejahatan dari hasrat manusia tersebut dalam mencapai tujuannya dengan cara atau proses-proses yang dia lakukan dan tidak terpaku pada faktor-faktor yang bersifat baku karena dalam aliran ini suatu prilaku dapat terbentuk sesuai dengan proses atau perjalanan hidup seseorang dalam mencapai tujuannya, sehingga tolak ukur dari prilaku setiap orang akan selalu berbeda-beda tidak bisa di samaratakan.

Menurut Kriminologi Kritis, maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama di tentukan oleh bagaimana undang-undang di susun dan dijalankan⁷². Hal ini karena undang-undang memiliki sebuah kekuasaan untuk menentukan suatu tindakan apakah baik atau buruk menurut negara. Karena negara memiliki hak monopoli untuk mengatur jalannya masyarakat dengan konstitusinya.

⁷¹ *Ibid*, hlm 10

⁷² *Ibid*. hlm. 11

Dalam aliran Kriminologi, sebuah perbuatan tidak bisa dikategorikan salah atau benar hanya menurut standar-standar tertentu karena perbuatan yang timbul selalu memiliki latar belakang atau faktor penunjang perbuatan tersebut lahir, dan faktor subyek hukum yang satu dan yang lainnya secara otomatis akan berbeda, sesuai tingkatan kekuasaan yang di miliki subyek hukum tersebut dan kebutuhan subyek hukum tersebut, sebagai perumpamaan seorang koruptor yang mencuri uang negara dan seorang fakir miskin yang mencuri uang untuk bertahan hidup akan berbeda secara substansi menurut kriminologi kritis.

Seorang koruptor memiliki alasan tertentu melakukan perbuatan melawan hukum begitu juga seorang fakir yang kelaparan dan mencuri uang, meski keduanya sama-sama mencuri tetapi faktor yang melatar belakangi keduanya berbeda, meski seorang fakir tersebut mencuri untuk bertahan hidup tetapi apabila fakta hukum memenuhi unsur-unsur pencurian maka seorang fakir tersebut tetap akan di tindak selayaknya seorang pencuri karena hukum yang di terapkan terkadang tidak berpihak kepada masyarakat yang tertindas dan karena undang-undang memiliki kekuasaan secara penuh untuk menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang salah menurut undang-undang.

Dari beberapa uraian di atas pada dasarnya sudah dapat menjadi landasan atas suatu peristiwa kejahatan bisa timbul dari beberapa latar belakang namun teori-teori tersebut belum lengkap apabila hanya melihat dari sudut pandang pelaku kejahatannya saja, perlu adanya penyeimbangan dengan melihat pada peranan korban dalam kejahatan tersebut.

timbulnya kejahatan termasuk juga dari sudut pandang korban yaitu Faktor korelatif kriminogen, Faktor korelatif kriminogen adalah satu situasi dan kondisi yang ditinjau dari aspek astagara (geografi, demografi, sumberdaya alam, ideology, politik, ekonomi, situasi budayadan hukum) berpengaruh terhadap timbulnya gangguan kamtipnas khususnya kriminalistas.⁷³ Oleh karena itu seorangkorban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatann ataupun sebagai salah satu faktor kriminogen atau faktor yang melatar belakangi kejahatan karena peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut. Atas dasar alasan tersebut vaktor Victimologipun harus di kaji untuk menganalisis faktor-faktor timbulnya kejahatan dari sudut pandang korban.

a. Faktor korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Menurut Prof J.E Sahetapy “korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.⁷⁴ Atas dasar definisi tersebut maka kita dapat menyimpulkan korban adalah seseorang yang menderita

⁷³ <http://ari-wirawinata.blogspot.com/2012/06/materi-kuliah-kriminologi.html> Di unduh pada 7 Agustus 2014 Pukul 19.45 WIB.

⁷⁴ J.E Sahetapy, “*Victimologi sebuah Rungga Rangka*” 1987, Jakarta, Sinas Harapan

korban kejahatan ataupun sebagai salah satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor.⁷⁶

C. Penanggulangan Kejahatan.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinir kepentingan – kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, itu oleh hukum di integrasikan sedemikian rupa, sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa di tekan sekecil-kecilnya.⁷⁷ Tetapi realitas yang terjadi saat ini banyaknya kejahatan yang terjadi merupakan simbol bahwasanya benturan hukum atau kepentingan masih sulit untuk di kendalikan.

Dalam perkembangannya atas sebuah kejahatan perlu di adakannya sebuah solusi untuk mencegah timbulnya tindakan pidana yang akan terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu hukum pidana pun pada dasarnya merupakan hukum yang secara tegas memberi sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan pidana tersebut yang sudah diatur dalam sistem pemidanaan. Karena pada dasarnya hukum adalah suatu alat untuk perubahan sosial seperti yang pernah di ungkapkan oleh Roscoe Pound. Atas dasar hukum sebagai alat perubahan sosial maka hukum harus berorientasi kemasa depan, bukan berorientasi kemasa lampau.⁷⁸ Maka atas dasar itu semua dalam hukum pidana menentukan sanksi sebagai bagian dari ketegasan hukum

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53

⁷⁸ Kusuma Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Pradiematik*

dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi sehingga hukum sebagai alat perubahan sosial dapat bekerja dengan baik dan ditaati.

Menurut KUHP, Perihal pidana terdiri dari:

1. Pidana Mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

Selain itu ada juga yang disebut pidana tambahan:

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
- b. Perampasan Barang-Barang Tertentu.
- c. Pengumuman Putusan Hakim.⁷⁹

Adapun sistem pemidanaan itu semua dalam penerapannya memiliki tujuan yang sama yaitu agar para pelaku tindak kriminal atau pelanggaran terhadap negara bisa memperoleh efek jera dari perbuatannya tersebut.

Pada dasarnya sebelum dilakukannya tindakan penanggulangan atas kejahatan kita harus mengenal dulu makna dari kejahatan tersebut. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang

⁷⁹ Hartono, H. d. (2000) "K. S.

yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selai merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban menurut R. Soesilo.⁸⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan selalu menjadi permasalahan yang harus segera di atasi karena keberadaannya selain bertentangan dengan tujuan negara yang sudah di undangkan, kedudukannyapun meresahkan masyarakat yang secara langsung sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, oleh sebab itu diperlukannya penanggulangan yang serius terhadap kejahatan yang kian marak terjadi, apa lagi jika kita kaitkan dengan kasus pencurian pada saat berlangsungnya bencana alam melalui sudut pandang sosiologis, hal ini harus segera mendapatkan solusi akan penanggulangannya, di karenakan hal tersebut akan mengganggu jalannya efakuasi pada saat bencana alam yang akan datang, karena ada rasa trauma yang diderita korban ketika melakukan efakuasi yang mengakibatkan terjadinya pencurian di rumah korban, sehingga rasa takut meninggalkan rumah karena takut kehilangan harta benda akan muncul dan bahaya akan masyarakat menjadi bertambah sehingga mengganggu kesetabilan negara.

⁸⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan>

Dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crimeprevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan⁸¹, yaitu :

1) Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2) Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.⁸²

a) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha

memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.⁸³

b) Upaya Represif

Penanggulangan secara *Represif* Adalah upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara pemberdayaan pelaku kejahatannya untuk di arahkan ke tindakan yang dapat meninggalkan kebiasaan berbuat jahat dari dalam dirinya.⁸⁴

Ini membuktikan bahwa masih adanya peluang untuk penanggulangan tindak kejahatan baik secara preventif maupun represif sehingga keberadaan dari suatu kejahatan tersebut bisa di redam keberadaannya sehingga ketepatan para penegak hukum dalam melakukan tindakan sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan.